

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2023

NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 111);
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember 2022 memuat laporan keuangan yang meliputi:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.809.525.715.655,00
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp1.951.634.727.208,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp142.109.011.553,00
c. Pembiayaan	
– Penerimaan	Rp469.497.759.456,00
– Pengeluaran	<u>Rp5.500.000.555,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp463.997.758.901,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp321.888.747,348,00

Pasal ...

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp88.596.813.558,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah | |
| Perubahan | Rp1.898.122.529.213,00 |
| 2. Realisasi | Rp1.809.525.715.655,00 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | <u>Rp(88.596.813.558,00)</u> |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp399.485.559.661,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Anggaran belanja dan Transfer setelah | |
| Perubahan | Rp2.351.120.286.869,00 |
| 2. Realisasi | Rp1.951.634.727.208,00 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | <u>Rp(399.485.559.661,00)</u> |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp310.888.746.103,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah | |
| Perubahan | Rp (452.997.757.656,00) |
| 2. Realisasi | Rp142.109.011.553,00 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | <u>Rp(310.888.746.103,00)</u> |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp469.497.759.456,00 |
| 2. Realisasi | Rp469.497.759.456,00 |
| Selisih | <u>Rp 0,00</u> |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp11.000.001.245,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp16.500.001.800,00 |
| 2. Realisasi | Rp5.500.000.555,00 |
| Selisih | <u>Rp (600.000.000,00)</u> |

f. Selisih ...

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp11.000.001.245,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto	
Setelah perubahan	Rp452.997.757.656,00
2. Realisasi	Rp463.997.758.901,00
Selisih Lebih/(Kurang)	<u>Rp11.000.001.245,00</u>

Pasal 4

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2022 sebesar Rp321.888.747,348,00 terdiri dari :

a. Kas di Kas Umum Daerah	
sebesar	Rp302.101.462.999,00
b. Kas di Bendahara Penerimaan	
Sebesar	Rp505.000,00
c. Kas di Bendahara Pengeluaran	
Sebesar	Rp0,00
d. Kas di BLUD - RSUD	
Sebesar	Rp18.009.516.097,00
e. Kas di BLUD- PDB	
Sebesar	Rp1.012.381.518,00
f. Kas Dana Kapitasi JKN FKTP	
sebesar	Rp748.633.753,00
g. Kas Pengelolaan Dana BOS	
sebesar	Rp16.247.981,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp469.497.759.456,00
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	Rp(469.497.759.456,00)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp321.888.747.348,00
d. Koreksi ...	

- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp0,00
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp321.888.747.348,00

Pasal 6

Neraca per 31 Desember Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagai berikut :

- a. Jumlah aset Rp5.062.110.097.203,42
- b. Jumlah kewajiban Rp14.434.429.299,00
- c. Jumlah ekuitas Rp5.047.675.667.904,42

Pasal 7

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO Rp1.810.824.815.440,82
- b. Beban Rp1.891.560.284.169,61
- c. Surplus/(Defisit) dari Operasional Rp(80.735.468.728,79)
- d. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp(126.453.537,00)
- e. Surplus/(Defisit)-Pos Luar Biasa Rp(80.861.922.265,79)
- f. Surplus/(Defisit)-LO Rp86.119.562.265,79

Pasal 8

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut :

- a. Saldo Kas Awal per 1 Januari
Tahun 2022 Rp469.501.169.456,00
- b. Arus kas bersih dari aktivitas Operasi Rp98.880.466.844,00
- c. Arus kas bersih dari aktivitas Investasi Rp(246.489.478.952,00)
- d. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan Rp 0,00
- e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris Rp 0,00
- f. Saldo ...

f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember	
Tahun 2022	Rp321.888.747.348,00

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp5.091.601.451.275,17
b. Surplus/Defisit-LO	Rp(86.119.562.265,79)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp42.193.778.895,04
d. Ekuitas Akhir	Rp5.047.675.667.904,42

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran ...

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 - Lampiran ...

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 16 Oktober 2023
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 16 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,


MAMAN MAULUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN : 4,
37/2023.